



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG
NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dukungan pengadaan barang/jasa, perlu menyesuaikan tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan kepada kepala lembaga untuk membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/ JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan meliputi pemberian bimbingan dan

- pembinaan teknis penyusunan rencana anggaran dan program kerja Kejaksaan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data yang berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran dan program kerja Kejaksaan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, revisi anggaran pelaksanaan Instruksi Presiden atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau tambahan anggaran atau pemotongan anggaran dari Kementerian Keuangan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta penyusunan laporan kinerja Kejaksaan;
 - f. pelaksanaan analisis jabatan, penataan organisasi dan tata laksana; dan
 - g. fasilitasi pelaksanaan program reformasi birokrasi Kejaksaan.
2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Bagian Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan, penyajian, dan penyimpanan data yang berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran dan program kerja.

3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Pengelolaan Data

menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data;
 - b. penyajian dan penyimpanan data;
 - c. pengadministrasian pengelolaan data; dan
 - d. penyusunan laporan tahunan dan buku profil Kejaksaan.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Subbagian Pengelolaan Data I mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, penyimpanan data pada Wilayah I dan penyusunan laporan tahunan.
 - (2) Subbagian Pengelolaan Data II mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, penyimpanan data pada Wilayah II dan Wilayah III serta penyusunan buku profil Kejaksaan.
5. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

Biro Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan, menyelenggarakan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan serta penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Kejaksaan.

6. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Biro Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perlengkapan meliputi pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
 - c. penyusunan, penyiapan pembinaan administrasi serta petunjuk teknis rencana kebutuhan dan pelaporan barang milik negara, penilaian dan penghapusan barang milik negara, dokumen dan pelaporan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa;
 - d. penyusunan, penyiapan, penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan; dan
 - e. pelaksanaan, pengumpulan data, analisis, evaluasi, penyusunan petunjuk teknis penatausahaan barang milik negara di Kejaksaan.
7. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

Bagian Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan, pengelolaan pengadaan barang/jasa, layanan pengadaan secara elektronik, bimbingan pengadaan barang/jasa serta penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan.

8. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Bagian Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran pengadaan barang/jasa;

- b. pelaksanaan program kegiatan dan rencana pengadaan barang/jasa;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengadaan barang/jasa;
 - d. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - f. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
 - g. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian barang milik negara; dan
 - h. fasilitasi pengembangan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa.
9. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

Bagian Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi.
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Subbagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melakukan layanan pengadaan barang/jasa, pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.
- (2) Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melakukan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa secara elektronik.

- (3) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian barang milik negara.

11. Di antara Pasal 1042 dan Pasal 1043 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1042A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1042A

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kejaksaan.
 - (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kejaksaan.
12. Bagan organisasi Biro Perlengkapan dalam Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal II

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2019

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1094

LAMPIRAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG
NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

H. M. PRASETYO